



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Blora Unit Trembulrejo, berkedudukan di Jalan Raya Blora–Purwodadi KM. 18 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Muhammad Naufal Thoriqi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Agus Saptono, Kristunggul, Yongky Pratama, Ahmad Zaenal Ubab, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1804-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 14 April 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.1803-KC-VIII/MKR/04/2021 tanggal 14 April 2021, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. MUKTI ALI**, bertempat tinggal di Desa Semawur RT 006 RW 001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
- 2. SUNYARMI**, bertempat tinggal di Desa Semawur RT 006 RW 001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;
- 3. TARMi**, bertempat tinggal di Desa Beru RT 010 RW 002 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor Register 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman: 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat Pada Setiap Bulan (Bulanan) selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.083.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.088.300,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 April 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut,Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00165/Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No.00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat dan memberikan jaminan secara sadar untuk di

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ikatan agunan melalui kantor BPN Blora dan disahkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.083.300,-

yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.088.300,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2018 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp. 73.330.684,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 60.583.900,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.746.784,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B. 136/MKR/Unit/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019,
2. Surat Peringatan 2 No. B.193/TGK/2019 tertanggal 19 November 2019,
3. Surat Peringatan 3 No. B. 32/MKR/Unit/2/2020 tertanggal 17 Februari 2020,

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1803 WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 73.330.684,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 60.583.900 ,-
Tunggakan Bunga Rp. 12.746.784,-
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen , Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00165 /Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019.sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan *menjual lelang harta*

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan tersebut;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Turut Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00165 /Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan,
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit Rp. 3.083.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.088.300,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Mei 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 Maret 2018;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran perbulan Rp. 3.083.300,-

yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.088.300,- Dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P-5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Turut Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P-6: Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00165/Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi;
7. P-7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01056/2019
8. P-8: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 7 s/d P- 8 membuktikan bahwa :

1. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Turut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00165 /Karangtengah,Kecamatan Ngawen,Kabupaten Blora atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/ Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019
2. Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
9. P-9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Maret 2021 ;
10. P-10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Maret 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 73.330.684,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 60.583.900 ,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.746.784,-.

11. P-11 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 136/MKR/Unit/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019,
12. P-12 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.193/TGK/2019 tertanggal 19 November 2019,
13. P-13 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 146/ MKR/Unit/10/2019 tertanggal 09 Oktober 2019,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018;
3. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 73.330.684,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00165 /Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 73.330.684,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Turut Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00165 / atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/ Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH.,M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019. Melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga dan Tergugat II menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dapatlah

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya, oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa saya yang bersangkutan memang benar ada kesalahan tidak menepati membayar angsuran secara rutin dikarenakan usaha yang tidak stabil ditambah lagi mantan suami lepas tangan dengan utang piutang tsb. Untuk itu saya memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan keringanan kepada saya mengingat kondisi saat ini sedang covid kami memohon untuk mengangsur pokok tiap bulan 500.000 sesuai kemampuan saya saat ini dan nanti kalau kondisi sudah pulih ada dana saya akan mengangsur seandainya ada dana 10 juta saya akan setorkan mengingat agunan yang dipakai adalah milik Ibu saya biar digunakan untuk hari tuanya dan satu²nya milik ortu.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Waktu 28/12/20 Jam 13.43

Keterangan singkat :

Setor ke BRI unit cabang Trembulrejo sebesar 4.000.000 IIP

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018, yang diberi tanda dengan.....P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, yang diberi tanda dengan.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukti Ali, yang diberi tanda dengan.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunyarmi, yang diberi tanda

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmi, yang diberi tanda dengan.....P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00165 Desa / Kelurahan Karangtengah, yang diberi tanda dengan.....P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran, yang diberi tanda dengan.....P-7;
8. Fotokopi Payoff Report, yang diberi tanda dengan.....P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Oktober 2019, yang diberi tanda dengan.....P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 29 November 2019, yang diberi tanda dengan.....P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 17 Februari 2020, yang diberi tanda dengan.....P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2019, yang diberi tanda dengan.....P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 berupa sesuai hasil cetak, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II pernah hadir, namun kemudian tidak datang kembali menghadap di persidangan untuk acara pembuktian Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 (Ayat) 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat II tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang telah melepaskan segala hak-haknya, oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat II;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan jumlah tunggakan sebagai berikut:

Tunggakan angsuran Pokok sebesar Rp60.583.900,00

Tunggakan angsuran Bunga sebesar Rp12.746.784,00

Total Rp73.330.684,00

(tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait jumlah kewajiban yang harus dibayar, namun menyatakan mengangsur pokok tiap bulan 500.000 sesuai kemampuan Tergugat dan apabila kondisi sudah pulih serta ada dana 10 juta Tergugat akan setorkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab ~~jinawab~~ pemeriksaan terhadap bukti surat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (**vide bukti P-3,P-4**) terikat dalam perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 (**vide bukti P-1**) yaitu Penggugat bertindak sebagai Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai penerima pinjaman Krediti Mikro sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (**vide bukti P-2**) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 (**vide bukti P-1**) diperoleh keterangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II diharuskan membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan angsuran yang bersangkutan sejumlah Rp3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 48 (empat puluh delapan) angsuran;

Menimbang, bahwa kemudian atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00165 Desa / Kelurahan Karangtengah milik Turut Tergugat (**vide bukti P-6**);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam gugatan ini, terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II adalah waktu itu mengaku sebagai pasangan suami istri yang mengikatkan diri dalam hutang piutang dengan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat memiliki hubungan dalam perkara ini karena pemegang hak benda yang menjadi agunan, sehingga dengan diikutsertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun agunan yang telah diserahkan kemudian dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 294/NGW/2019, yang dibuat dihadapan PPAT, Niken Sukmawati, S.H., M.Kn. dan kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2019 (**vide bukti P-12**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803WIXS/7500/03/2018 Dengan Nomer rekening pinjaman : 7500-01-021358-10-6 tanggal 27 Maret 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp3.083.300,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp2.088.300,00

Angsuran Bunga sebesar Rp1.000.000,00

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat transaksi **(vide bukti P-7,P-8)** atas nama nasabah Tergugat I, terungkap fakta Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga sejumlah Rp3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga perhitungan sesuai dengan dalil gugatan sampai dengan bulan Maret 2021 **(vide bukti P-8)** sisa pinjaman sejumlah Rp73.330.684,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan angsuran Pokok sejumlah Rp60.583.900,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan angsuran Bunga sejumlah Rp12.746.784,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Oktober 2019, Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 29 November 2019 dan Surat Peringatan III tanggal 17 Februari 2020 **(vide bukti P-9,P-10, P-11)** namun tetap tidak menyelesaikan kewajiban mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan*". Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah benar terdapat perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 (**vide bukti P-1**) yaitu Pengugat

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai penerima pinjaman. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga sejumlah Rp3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan angsuran yang bersangkutan dan selanjutnya dengan perhitungan sisa pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu membayar pokok pinjaman dan bunga sejumlah Rp73.330.684,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan angsuran Pokok sejumlah Rp60.583.900,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan angsuran Bunga sejumlah Rp12.746.784,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II menegaskan dalam Jawaban dengan menerangkan memang benar ada kesalahan tidak menepati membayar angsuran secara rutin dikarenakan usaha yang tidak stabil ditambah lagi mantan suami lepas tangan dengan utang piutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan bukti untuk membuktikan bahwa memang benar ada korelasi antara penurunan pendapatan usaha Tergugat II dengan ketidakmampuan untuk membayar angsuran kepada Penggugat;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh Tergugat II mengenai ketidakmampuannya membayar tersebut kepada Penggugat bukanlah alasan yang dapat membebaskan dari kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat, sebab alasan tersebut tidaklah termasuk dalam kategori force majeure yang membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan tidak terlaksananya kewajiban oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (overmacht/force majeure);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan kapasitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima pinjaman serta tentang kapasitas Turut Tergugat sebagai pemegang hak agunan (**vide bukti P-6, P-12**) seperti tersebut di atas dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 (**vide bukti P-1**), oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan dengan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi Tergugat I dan Tergugat II dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803WIXS/ 7500/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 (**vide bukti P-1**);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke-1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-2, yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana fakta-fakta persidangan Tergugat I dan Tergugat II senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga setiap bulan angsuran yang bersangkutan kepada Penggugat dan selanjutnya dengan perhitungan sisa pinjaman tunggakan pokok pinjaman dan bunga sejumlah Rp73.330.684,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari tunggakan angsuran Pokok sejumlah Rp60.583.900,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan angsuran Bunga sejumlah Rp12.746.784,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3, yang menyatakan Tergugat membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp73.330.684,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-3 inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-4, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka tidak dapat dinyatakan sah serta Hakim menilai selama pemeriksaan perkara ini tidak ada kecurigaan atau tidak ada satu pun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang cenderung dapat diperkirakan akan mengalihkan atau memindahtangankan objek tersebut, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai sita jaminan ini sudah sewajarnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-5, oleh karena petitum mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat pada pokoknya telah dipertimbangkan pada petitum ke-3 dan mengenai apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Turut Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00165 / atas nama Tarmi, dengan luas 2.190 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00374/Karangtengah/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah di ikat secara Hak Tanggungan (SHT) di kantor BPN kantor pelayan Blora dengan Nomor: 01056/2019 melalui (PPAT) Niken Sukmawati, SH., M.Kn. pada Akta Pemberi Hak Tanggungan Nomor: 294/NGW/2019. Melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim berpendapat karena tindakan tersebut adalah tindakan lanjutan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya mengenai pelaksanaan putusan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak relevan dan sudah semestinya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp73.330.684,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp987.500,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 24 Mei 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim,
Ttd

Satriyo Pringgodani, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 800.000,00;
4. PNBP Panggilan I	:	Rp 40.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp 22.500,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 987.500,00;

(sembilan ratus delapan
puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bla